

URGENSI PENGATURAN *CONTEMPT OF COURT* DI INDONESIA DI MASA YANG AKAN DATANG (*IUS CONSTITUENDUM*)

Endhang Boedhiarti

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

endangboedhiarti@protonmail.com

ABSTRAK

Permasalahan perkembangan masalah fenomena sosial yang secara yuridis perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum dan nilai yang hidup dalam masyarakat, salah satunya dinamakan *contempt of court*. Yaitu setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan, menghina dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana *contempt of court* dan belum mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup *contempt of court* secara lengkap dan integral, serta pengaturan yang belum diatur secara mandiri dan masih tersebar dalam peraturan perundangan pidana. Pasal 217 KUHP merupakan salah satu bentuk perbuatan *contempt of court* yang dilakukan secara langsung di dalam pengadilan. Perbuatan *contempt of court* tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Pendekatan untuk mengkaji permasalahan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan menggunakan data sekunder. Bahwa melindungi keseimbangan atau membangun kembali sistem hukum pidana nasional harus disusun dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan. Dipandang perlu untuk adanya suatu aturan atau ketentuan mengenai *contempt of court* di masa yang akan datang (*iusconstituendum*).

Kata kunci : Tindak pidana; *contempt of court*; kekuasaan kehakiman; dan *ius constituendum*.

ABSTRACT

This research is motivated by the development of the problem of social phenomena. Juridically, the actions are deemed contrary to the law and the values that live in the community, it's called contempt of court. It is any action, behavior, attitudes or speech which is degrading, insulting and undermining the authority, dignity and honor of the judiciary. The Indonesian Positive Criminal Law has not been able to touch all forms of criminal contempt of court and has not presented the definition and scope of contempt of court in a complete and integral, then the setting has not been set independently and are still scattered in the penal code. The Article 217 Penal Code is a form of contempt of court actions are performed directly in court. The act of contempt of court is contradictory with the goal of a clean judiciary as well as authoritative as the executor of judicial power. The normative juridical research method used to address this problem. Approach to assess this problem using the approach of law (statute approach), the historical approach (historical approach), and the comparative approach (comparative approach) using secondary data. That protect the balance or rebuild the national criminal justice system should be structured in a variety of subject-oriented thinking and the basic idea of balance. It seems we deemed necessary for the existence of a rule or rules regarding contempt of court in the future (ius constituendum).

Keywords : Criminal act; *contempt of court*; judicial authority; and *ius constituendum*.

A. PENDAHULUAN

Ungkapan klasik "*Ubi Societas ibi bius*" hingga sekarang masih relevan untuk

menggambarkan keberadaan hukum yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan perkembangan sosial pola-pola tindakan manusia. Demikian juga perkembangan tindakan kejahatan dan pelanggaran. Adapun salah satunya, yaitu perbuatan yang dianggap merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan terhadap peradilan. Perkembangan masalah fenomena sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat, yakni perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.¹

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang dianut dijelaskan bahwa pengadilan sebagai fungsi peradilan merupakan proses penentu terakhir bagi status perkara pidana dan sebagai lembaga terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Suatu tindakan yang tidak menghargai, menghina, dan menghambat proses peradilan, tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana *contempt of court*. Istilah *contempt of court* atau penghinaan terhadap peradilan ini merupakan istilah yang dikenal sejak abad ke-13 pada negara-negara Anglo Saxon yang ketat dengan *adversary*, khususnya Inggris. Dari perkembangannya sebagaimana layaknya aturan lain mengenai hal yang sama itu, maka aturan *contempt of court* yang telah berlaku dan dilaksanakan beratus-ratus tahun di Inggris pada dasarnya merupakan putusan-putusan "*case law*" yang dituangkan sebagai "*act*" yang dinamakan "*Contempt of court Act 1981*" yang di dalamnya tercakup berbagai perbuatan. Istilah *contempt of court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang secara eksplisit menghendaki adanya peraturan khusus yang mengatur tentang *contempt of court*. Namun, apabila berpedoman pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjadi kendalanya adalah belum adanya undang-undang mengenai *contempt of court* tersebut sehingga konsekuensinya bila ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka menurut asasnya peraturan yang lebih rendah tersebut batal demi hukum. Tidak sedikit persoalan *contempt of court* bermunculan di Indonesia, meskipun perbuatan itu masih menimbulkan pro dan kontra untuk dikategorikan sebagai *contempt* tersebut. Misalnya kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu perbuatan pelemparan sepatu oleh seorang terdakwa wanita kepada hakim karena tidak puas terhadap putusannya maupun pelemparan sepatu oleh pengunjung sidang (mahasiswa) kepada majelis hakim yang telah menghukum Dr. Sri Bintang Pamungkas karena melakukan penghinaan terhadap presiden. Kasus *contempt of court* di Indonesia juga pernah melibatkan tokoh Adnan Buyung Nasution, S.H. yang mendampingi Let. Jend. H.R. Dharsono atas dakwaan melakukan tindak pidana subversi. Pada Tahun 1986 yang telah tersiar di media massa, bahwa saudara Adnan Buyung Nasution dianggap telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan karena tingkah lakunya dalam persidangan kurang sopan atau kurang menghargai pengadilan. Untuk perbuatan tersebut terhadap saudara Adnan Buyung Nasution, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan suatu putusan administratif yang isinya mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk mencabut izin Praktik/surat Keputusan pengangkatan sebagai Advokat atas nama saudara Adnan Buyung Nasution, S.H.² Kejadian-kejadian di atas inilah yang mendorong tuntutan untuk mewujudkan aturan tentang *contempt of court* secara sistematis dan tersendiri. Pengaturan mengenai *contempt of court* diupayakan sebagai upaya untuk melindungi badan peradilan dari setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan. Berpijak pada asumsi bahwa sistem hukum Indonesia

¹ Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), halaman 94.

² Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan *Contempt of court*, (Jakarta: Djambatan, 2002), halaman 46.

menganut prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan hukum pidana. Maka berkaitan dengan rekonstruksi atau membangun kembali sistem hukum pidana nasional yang berorientasi pada ide dasar keseimbangan dan mendasarkan hukum pada pandangan hidup rakyat Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai sumber Hukum di Indonesia.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana *contempt of court* berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia saat ini ?
2. Apakah diperlukan suatu pengaturan di masa yang akan datang mengenai pengaturan tindak pidana *contempt of court* berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia ?

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder. Dapat juga dikatakan bahwa penelitian yuridis normatif itu melihat hukum dari aspek norma.³ Sehingga dapat digunakan 5 (lima) macam pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini dapat dilihat dari sifat, bentuk dan penerapannya. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Dilihat dari bentuknya, penelitian ini berbentuk preskriptif. Selain itu, jika dilihat dari penerapannya maka penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada permasalahan. Maksud dari suatu penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain.⁵

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum, sebagai berikut:⁶

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*);
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah tata cara peneliti yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Hal ini berarti bahwa data yang dihasilkan baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier secara utuh diteliti dan dipelajari.

³ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), halaman 8.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), halaman 93.

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum, (Jakarta, 1996), halaman 10.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 24.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. *Contempt of Court* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Di Indonesia perbuatan baik sikap maupun ucapan yang menghina atau merongrong martabat pengadilan semakin sering terjadi, padahal sudah menjadi prinsip umum bahwa pengadilan merupakan tempat yang harus dihormati, karena proses mencari keadilan harus ditegakkan oleh semua pihak di pengadilan. Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada pelaku walaupun perbuatan itu dilakukan pada saat proses persidangan berlangsung. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana yang menghambat, melecehkan atau merongrong wibawa pengadilan yang biasa disebut sebagai tindak pidana *contempt of court*. Peraturan pidana di Indonesia yang mengatur masalah tersebut belum diatur secara tersendiri dan masih tersebar dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Adanya pengakuan legislatif terhadap lembaga pengadilan yang termuat melalui penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dapat dijadikan kriteria sebagai *contempt of court* adalah perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan.⁷

Semua kriteria di atas haruslah mempunyai akibat “dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan”. Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ini secara eksplisit menghendaki adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang *contempt of court*. Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman pada Tahun 1987 telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman (SKB - *Contempt of Court*) Nomor : KMA/005/SKB/VII/ 1987 dan Nomor : M.03-PR.08.05 Tahun 1987. tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum. Maksud pembuat Undang-Undang Mahkamah Agung itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan yakni dalam bentuk undang-undang. Karena tidak dituangkan sesuai ketentuan maka sebagai konsekuensinya bila ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka menurut asasnya peraturan yang lebih rendah adalah batal demi hukum.⁸

b. Klasifikasi, Unsur dan Bentuk *Contempt of Court*

Klasifikasi perbuatan *contempt of court* bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan di dalam ruang pengadilan ataupun dilakukan di luar ruang pengadilan. Yurisprudensi telah menunjukkan bahwa siapa saja yang hadir di persidangan dapat melakukan perbuatan *contempt of court*. Apabila dikelompokkan secara khusus yang menentukan adanya perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang diklasifikasikan sebagai *contempt of court*, maka bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian Tindak Pidana *Contempt of court* meliputi :

Sub Judice Rule

Suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan sebagai usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *contempt of court*. Karena akibatnya dapat merintangi ataupun merugikan jalannya

⁷ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan bebas dan contempt of court*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), halaman 215.

⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of court*, (Jakarta: Djambatan, 2002), halaman 18.

peradilan baik dalam proses persidangan maupun objektifitas dari suatu putusan yang diputuskan oleh hakim.

Misbehaving in Court

Tidak berkelakuan baik dalam persidangan, atau bertingkah laku tidak sopan, tercela dan tidak pantas dalam persidangan pengadilan merupakan salah satu bentuk dari klasifikasi *contempt of court* yang lebih dipusatkan pada pelanggaran yang dilakukan di dalam ruang pengadilan yang merupakan "*contempt in facie*". Bahwa perbuatan berupa isyarat ataupun ucapan yang merintangi ataupun mengadakan obstruksi terhadap jalannya dari proses persidangan dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*.

Disobeying a court order

Perbuatan tidak mematuhi atau tidak mentaati perintah pengadilan merupakan salah satu bentuk dan unsur dari *contempt of court* yang mengalami perkembangan dalam pengertiannya. Sebagai contoh yang memidanakan seseorang dalam perkara pidana karena tidak memberikan keterangan kesaksian sebagaimana mestinya, atau tidak memberikan keterangan tentang kebenaran pembuktian. Perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana apabila hakim mempunyai keyakinan bahwa ada maksud dan upaya untuk menyesatkan pengadilan.

Obstructing Justice

Bentuk dan klasifikasi *contempt of court* yang berupa obstruksi peradilan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dampak memutarbalikkan atau mengacaukan suatu proses peradilan untuk menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan. Namun, pengertian dari *obstructing justice* perlu dibedakan dalam persoalan perbuatan yang dilakukan di dalam ruang pengadilan yang sebagai salah satu bentuk pula dari *contempt of court*, yaitu *misbehaving in court*. Dilihat dari peradilan, unsurnya adalah mengurangi kebaikan dari suatu proses peradilan dan tantangan yang berbentuk secara langsung.

Scandalizing the court

Perbuatan membuat skandal dalam pengadilan serta menyerang integritas dan imparialitas pengadilan merupakan bentuk *contempt of court* yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Karena meliputi pernyataan yang mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Tujuan dari bentuk perlindungan terhadap perbuatan *scandalizing the court* adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan itu sendiri, dan menganjurkan suatu kepercayaan umum pada institusi peradilan. Pengertian yang lebih luas bahwa "*contempt*" tersebut tidak dimaksudkan untuk melindungi sensitivitas pribadi dari hakim, melainkan citra yang *respectable* dari sistem keadilan dan peradilan itu sendiri.⁹ Maka serangan sebagai *scandalizing the court* yang diadakan haruslah ditujukan terhadap hakim yang sedang menjalankan tugasnya di peradilan. Perlu diperhatikan bahwa bentuk ini dimaksudkan tidak untuk melarang kritik-kritik mengenai putusan yang dijatuhkan hakim ataupun mengenai jalannya proses peradilan, melainkan untuk melindungi kewibawaan lembaga peradilan dan reputasi seorang hakim sebagai tempat mencari

⁹ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Op.cit*, halaman 287.

keadilan yang perlu dihormati bersama.

c. Pengaturan dan Pasal Relevan yang terkait *Contempt of Court* di Indonesia

Pengaturan mengenai *contempt of court* di Indonesia saat ini masih diatur secara terpisah di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Perbuatan *contempt of court* tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jiwa dan semangat yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 merupakan pandangan dan istilah mengenai *contempt of court* untuk pertama kalinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia saat ini terdapat beberapa pengaturan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari *contempt of court*, terdapat dalam KUHP Indonesia yang pasalnya masih tersebar secara parsial, yaitu dalam Pasal 207, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 212, Pasal 216 Ayat(1), Pasal 217, Pasal 220 dan Pasal 317, Pasal 221 dan Pasal 223, Pasal 224, Pasal 231 dan 232 serta Pasal 233, Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 316, Pasal 393 bis, Pasal 420, dan Pasal 522. Kemudian bentuk perbuatan *contempt of court* juga terdapat dalam beberapa pasal undang-undang hukum pidana di luar KUHP, yaitu: *Pertama*, terdapat dalam Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 29, Pasal 22 jo. Pasal 35, dan Pasal 22 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua*, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Ketiga*, terdapat dalam Pasal 138, dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Keempat*, terdapat dalam Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Kelima*, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Rumusan pasal-pasal tersebut termasuk dalam unsur *contempt of court*, baik berupa “perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan” dan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *contempt of court*. Apabila dilihat dalam pengertian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, maka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu *pertama*, perbuatan. *Kedua*, yang memenuhi dalam rumusan undang-undang yang merupakan syarat formil sebagai konsekuensi asas legalitas. *Ketiga*, bersifat melawan hukum yang merupakan syarat materi dan tidak ada hal yang menghapus sifat melawan hukumnya.

d. Urgensi Pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia di masa yang akan datang (*ius constituendum*)

Dalam perkembangan dan keadaan di Indonesia saat ini, dipandang perlu untuk mempertegas mengenai pengaturan tentang *contempt of court*. Terutama dikaitkan dengan aspek sosiologis, dengan adanya pengaturan yang lengkap, maka masyarakat akan terdidik untuk menghormati badan peradilan. Hukum positif Indonesia tidak mengatur *contempt of court* secara definitif, spesifik, dan lengkap. Adapun pengaturan dalam KUHP, tidak mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup *contempt of court* secara lengkap dan integral. Dengan sistem peradilan pidana yang dijalankan sekarang, sering terjadinya penghinaan terhadap peradilan, baik dilakukan di dalam persidangan maupun di luar

persidangan, sedangkan undang-undang tidak mengatur secara jelas. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu aturan dan ketentuan mengenai *contempt of court* di masa yang akan datang. Berupaya menghasilkan kaidah hukum baru yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta memiliki visi pembaruan hukum (*ius constituendum*). Ruang lingkup pengaturan *contempt of court* nantinya juga harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi hakim. Dalam pelaksanaannya ternyata masih harus dipertegas kepada aparat keamanan, karena prosedur pengamanan yang demikian, akhirnya hanya pada perkara tertentu pengamanan terhadap hakim dan pengadilan dilaksanakan. Justru dengan kebijakan pemilahan perkara tertentu saja yang diamankan, ternyata pada perkara yang dianggap tidak urgen pengamanannya, justru terjadi tindak pidana dan kekerasan yang tidak diharapkan. Sebagaimana kasus pembunuhan terhadap hakim dan penggugat saat persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo (lihat perkara dalam Putusan Nomor 85 K/MIL/2006). Padahal perkaranya cenderung ringan, yaitu perceraian. Tetapi karena minimnya keamanan yang diberikan, maka kesempatan untuk melakukan perbuatan *contempt of court* dapat terjadi. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Tahun 2015-2019 telah memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang *Contempt of Court* sebagai salah satu prioritasnya dengan salah satu pengusulnya adalah DPP-Ikatan Hakim Indonesia yang dengan keterangan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang KUHP.¹⁰

Apabila tidak dilakukan penanggulangan dan pencegahan maka bukan tidak mungkin perbuatan *contempt of court* akan terulang dilakukan, ditiru dan diikuti oleh pelaku atau warga masyarakat lainnya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung kewibawaan dan kehormatan pengadilan termasuk hakim akan merosot dan dengan mudah dihina atau dilecehkan. Jika hakim dalam tugas penyelenggaraan peradilan saja sudah tidak dihormati lagi, maka secara sosiologis dan kultural eksistensi kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Indonesia pun patut dipertanyakan. Dengan pertimbangan di atas maka kebutuhan untuk mempertegas dan memperjelas peraturan tentang *contempt of court* di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak.

e. Kaidah Hukum *Contempt of court* dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 241/Pid B/2006/PN.PWK

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK secara responsif mengisi kekosongan hukum yang ada dengan mendefinisikan *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman serta melakukan terobosan hukum dalam putusan pemidanaannya yang sekaligus mendefinisikan secara khusus terhadap *contempt of court* yaitu sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman. Sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK yang menyatakan: Menimbang bahwa, istilah *contempt of court* sampai saat ini belum mempunyai padanan resmi dalam hukum positif di Indonesia, karena tanpa sebab yang jelas belum ada aturan yang khusus mengatur, sehingga untuk memudahkan pemahaman dan memberikan citra keindonesiaan dalam istilah itu majelis hakim perlu untuk memberikan padanan yang resmi; Menimbang bahwa, karena istilah resmi dalam konstitusi adalah kekuasaan kehakiman, sehingga *contempt of court* menurut pendapat majelis hakim lebih tepat diartikan sebagai "tindakan menentang kekuasaan kehakiman"; Menimbang bahwa,

¹⁰ Lihat bagian **Legislasi-Prolegnas 2015-2019 Nomor 61**. <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> diakses pada tanggal 1 Februari 2020.

dengan pemahaman di atas, maka terdakwa sekarang ini menurut majelis hakim adalah termasuk dalam tindakan “menentang kekuasaan kehakiman” (*contempt of court*) dalam arti yang sebenarnya; Menimbang bahwa, sekalipun di atas telah dikualifikasikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa “dengan melawan hak, memaksa orang melakukan suatu perbuatan,” namun dengan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim perlu merumuskan kualifikasi yang lebih spesifik bagi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu: Tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman: dengan melawan hak memaksa hakim bersidang.

Terdakwa Utih Kusumadi dalam perkara ini telah melakukan pemaksaan kepada hakim untuk bersidang dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dan menghina hakim di pengadilan. Bahwa perbuatan terdakwa memaksakan kehendaknya kepada Hakim yang sedang bersidang yaitu Sri Suharini itu menurut pendapat Majelis Hakim adalah tanpa hak, bertentangan dengan Hukum Acara yang berlakukhususnya tentang tata tertib persidangan, sebagaimana maksud Pasal 217 dan Pasal 218 KUHAP. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu, melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua, melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 316 KUHP. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman; dengan melawan hak memaksa hakim untuk bersidang dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum mengajukan banding. Pengadilan tingkat banding melalui Putusan Nomor : 38/PID/2007/PT.BDG memutuskan menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK. Atas putusan pengadilan tingkat banding tersebut, terdakwa mengajukan kasasi. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : 1316 K/Pid/2007 memutuskan menolak permohonan kasasi terdakwa. Dengan demikian putusan pemidanaan terhadap Utih Kusumadi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adanya pembenaran dan persetujuan dari putusan banding dan kasasi maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi memiliki pemahaman yang sama dalam memaknai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman (*contempt of court*) sehingga memutuskan untuk menguatkan Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/ PN.PWK. Majelis hakim dalam memberikan definisi *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman ini memiliki landasan yang logis, dimaknai oleh majelis hakim bahwa dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas hakim, tidak ada satupun kekuasaan yang sah menurut undang-undang dan bahkan konstitusi yang diijinkan dan dapat memaksa hakim untuk bersidang, kecuali hakim yang bersangkutan sendiri telah menentukan jadwal persidangannya, yang dilaksanakannya bukan karena perintah siapapun akan tetapi karena kewajiban yang melekat langsung pada jabatannya. Makna spesifik tersebut memberikan kesan bahwa penyelenggaraan atau proses peradilan yang dijalankan atau dikendalikan oleh kekuasaan kehakiman adalah haruslah dijaga kewibawaannya.

Dalam konteks ini jika ada perilaku *contempt of court*, maka selain telah melanggar hukum pidana yang terkait institusi, fungsi dan proses peradilan, juga secara fundamental merongrong kewibawaan kekuasaan kehakiman. Mengingat kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu bebas intervensi, campur tangan, ancaman, dan intimidasi baik yang bersifat langsung dan tak langsung yang mana telah dijamin oleh konstitusi ini. Pada dasarnya hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum untuk memberikan keadilan yang bersifat materil guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini terjamin dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Termasuk dalam pengertian merdeka ini adalah dalam tugas hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Memberikan sarana kepada hakim untuk menafsirkan dan menemukan hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat guna diterapkan dalam perkara yang dihadapkan kepadanya. Keberanian untuk melengkapi atau mengisi hukum dalam peraturan undang-undangan yang ada ini merupakan bagian dari karakter hakim progresif dalam pengambilan keputusan yang diselaraskan dengan nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam substansi penegakan hukum yang berkeadilan. Penetapan kualifikasi khusus berupa tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman (*contempt of court*) dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK ini juga mendorong dan menghendaki terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang berwibawa dan merdeka sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi. Kewenangan kebebasan hakim untuk menemukan hukum secara progresif ini ditegaskan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini ditekankan dan diwajibkan bagi hakim untuk menemukan hukum dan menafsir undang-undang. Dengan kata lain jika dianggap sesuai pertimbangan hukum dan keadilan dari nurani hakim bahwa undang-undang yang ada kurang mencerminkan rasa keadilan dan karenanya harus dilengkapi bilamana kurang lengkap atau diisi bilamana terdapat kekosongan hukum.

f. Pengaturan *Contempt of Court* dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Dalam mewujudkan substansi pengaturan tentang *contempt of court* dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional dengan cara menempatkan pada Buku Kedua tentang Tindak Pidana: Bab VI sebagai Tindak Pidana terhadap proses peradilan. Apabila berdasarkan Rancangan KUHP maka penempatannya tidak dalam aturan undang-undang tersendiri di luar KUHP, tetapi tetap menjadi bagian dalam KUHP (Rancangan) dengan Bab tersendiri. Hal ini merupakan tujuan dari kegunaan atau manfaat yang ingin diperoleh secara praktis yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penegak hukum dalam menghadapi *contempt of court*, serta bagi pembentuk undang-undang dalam rangka melakukan pembaruan hukum pidana yang terkait kebijakan kriminalisasi *contempt of court* khususnya dalam RUU KUHP. Tindak Pidana terhadap proses peradilan yang ditempatkan dalam Bab tersendiri yaitu Bab VI dalam RUU KUHP ini merupakan jawaban yang berkembang dari permasalahan yang dibahas dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan dalam draft naskah akademik tersebut bahwa:¹¹

“Yang dikedepankan ialah masalah perlukah *contempt of court* disusun dalam bab tersendiri di dalam KUHP baru atukah tetap sebagaimana dengan tercantum di dalam KUHP yang sekarang, dan kalau perlu menambah perumusan-perumusan baru yang mereformulasikan ketentuan-ketentuan *contempt of court* yang ada di dalam KUHP asing yang selaras dengan kepentingan (*vested interest*), ideologi serta kebutuhan masyarakat kita dan

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham RI, 2015), halaman 223.

perumusan- perumusan yang diciptakan sendiri sesudah menggali nilai-nilai dari bumi Indonesia sendiri.”

Hal ini secara spesifik dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, gangguan dan penyesatan proses pengadilan, menghalang-halangi proses peradilan, dan perusakan gedung, ruang sidang dan alat perlengkapan sidang peradilan.

D. KESIMPULAN

Sistem Hukum Pidana Indonesia menganut prinsip persamaan di depan hukum. Setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan, menghina dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan disebut dengan *contempt of court*. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Perbuatan *contempt of court* tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jiwa dan semangat yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 merupakan pandangan dan istilah mengenai *contempt of court* untuk pertama kalinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia saat ini terdapat beberapa pengaturan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari *contempt of court*, terdapat dalam KUHP Indonesia yang pasalnya masih tersebar secara parsial. Kemudian bentuk perbuatan *contempt of court* juga terdapat dalam beberapa pasal undang-undang hukum pidana di luar KUHP. Klasifikasi dan bentuk perbuatan *contempt of court* dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Sehingga disyaratkan bahwa untuk dapat disebut sebagai *contempt of court* maka perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan tersebut harus mengandung akibat yaitu dapat merendahkan, merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana *contempt of court*. Hal itu dikarenakan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian tindak pidana *contempt of court* meliputi yakni, suatu usaha berupa perbuatan, ucapan atau sikap sebagai usaha untuk mengganggu hasil dari suatu pemeriksaan peradilan (*Sub Judice Rule*), tidak berkelakuan baik, bertingkah laku tidak sopan, tercela dan tidak pantas dalam persidangan pengadilan (*Misbehaving in Court*), perbuatan tidak mematuhi atau tidak mentaati perintah pengadilan (*Disobeying a court order*), obstruksi yang menimbulkan dampak memutar balikkan, mengacaukan dan menghalangi jalannya suatu proses peradilan (*Obstructing Justice*), dan perbuatan membuat skandal dalam pengadilan serta menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalizing the court*). Pengadilan sebagai fungsi peradilan merupakan proses penentu terakhir bagi status perkara pidana dan sebagai lembaga terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Perbuatan baik sikap maupun ucapan yang menghina atau merongrong martabat pengadilan yang semakin sering terjadi di Indonesia harus mampu diatasi demi melindungi keseimbangan dalam sistem hukum di Indonesia. Karena perbuatan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai penghinaan atau pelecehan terhadap peradilan sebelum ada peraturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang menghina, merongrong wibawa peradilan. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 secara eksplisit menghendaki adanya pengaturan yang mengatur tentang *contempt of court*. Sedangkan pengaturan dalam KUHP, tidak mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup *contempt of court* secara lengkap dan integral, serta belum diatur secara mandiri dan masih tersebar dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pengaturan *contempt of*

court bertujuan menjamin kepastian perlindungan hukum bagi hakim, norma tingkah laku di pengadilan, dan dasar hukum bagi penegakan kewibawaan pengadilan, serta menjawab masalah dan perkara konkrit yang dihadapinya. Dilihat dalam perkembangannya saat ini, maka dalam mewujudkan substansi pengaturantentang *contempt of court*, terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional dengan cara menempatkan pada Buku Kedua tentang Tindak Pidana, yaitu dalam Bab VI sebagai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Hal ini secara spesifik dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, gangguan dan penyesatan proses pengadilan, menghalang-halangi proses peradilan, dan perusakan gedung, ruang sidang dan alat perlengkapan sidang peradilan. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Tahun 2015-2019 telah memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang *contempt of court* sebagai salah satu prioritasnya yang dengan keterangan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang KUHP. Kemudian kaidah hukum *contempt of court* juga terdapat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Putusan No: 241/Pid.B/2006/PN.PWK yang secara responsif mengisi kekosongan hukum yang ada dan melakukan terobosan hukum dalam putusan pemidanaannya dengan mendefinisikan secara khusus *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan adanya pembenaran dan persetujuan dari putusan banding dan kasasi; yang berarti memiliki pemahaman yang sama dalam memaknai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman (*contempt of court*). Oleh karena itu dalam perkembangan dan keadaan di Indonesia saat ini, dalam kaitannya dengan rekonstruksi atau membangun kembali sistem hukum pidana nasional yang disusun dan diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan. Dipandang perlu untuk adanya suatu aturan atau ketentuan mengenai *contempt of court* di masa yang akan datang, terutama dikaitkan dengan aspek sosiologis; dan berupaya menghasilkan kaidah hukum baru yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta memiliki visi pembaruan hukum (*ius constituendum*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda, Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, Pelengkap Hukum Pidana I, Semarang: Pustaka Magister, 2014.
- _____, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing.co, 1968. Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo,
- Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*contempt of court*), Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Marpaung, Leden, Tindak Pidana terhadap Kehormatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter, Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Hukum, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan bebas dan *Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Pangaribuan, Luhut M.P., Advokat dan *Contempt of Court*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Prodjodikoro, Wiryono, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- _____, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Cetakan Kedua,

- 2007.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar penelitian hukum, Jakarta: Rajawali, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981.
- _____, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru. 1983.
- _____, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- Susanto, I.S, Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Utman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Progressif, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Wiyanto, Roni, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CVMandar Maju, 2012.
- Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, Malang: Setara Press, 2013.
- Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- Surat keputusan bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman Nomor : KMA/005/SKB/VII/ 1987 dan Nomor : M.03-PR.08.05 Tahun 1987. tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum; Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 241/Pid B/2006/PN.PWK; Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2013.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham RI, 2015. Budi Suhariyanto, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2, Komisi Yudisial RI: *Contempt of Court* dalam perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Agustus 2016.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Naskah Akademis Penelitian *Contemp of Court*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002.
- Hukum Online.com, *Aturan Contempt of Court Dibuak Demi Kewibawaan Pengadilan*, 8 September 2005. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13557/aturan-icontempt-of-court-dibuak-demi-kewibawaan-pengadilan> diakses pada tanggal 26 Desember 2020. Hukum Online.com, 20 Maret 2013. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514052dfdcf3b/definisi-contempt-of-courtdiakses> padatanggal 27 Desember 2020.